



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710

Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216

(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: [Pendis.kemenag.go.id](http://Pendis.kemenag.go.id)

Nomor : B-1142.1/Dt.I.II/KP.02.3/06/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Sosialisasi Juknis Pengangkatan Guru yang diberi Tugas Tambahan  
Sebagai Wakil Kepala Madrasah

23 Juni 2020

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi madrasah, kepala madrasah perlu dibantu oleh wakil kepala madrasah yang diangkat dari unsur guru yang beri tugas tambahan. Wakil Kepala Madrasah bertanggungjawab membantu kepala madrasah dalam pengembangan madrasah dan pencapaian program-programnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan petunjuk Teknis Pengangkatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman bagi Kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah.
2. Petunjuk Teknis ini memuat tentang mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wakil kepala madrasah.
3. Agar mensosialisasikan petunjuk teknis ini ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan madrasah-madrasah;

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Guru dan Tenaga  
Kependidikan Madrasah,  
  
SUYITNO





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1531 TAHUN 2020  
TENTANG

PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN  
SEBAGAI WAKIL KEPALA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu tugas kepala madrasah pada Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan perlu diangkat guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2013);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1524)
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575].
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117).

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL KEPALA MADRASAH

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil kepala madrasah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Maret 2020

Plt. DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1531 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN GURU YANG  
DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL KEPALA  
MADRASAH

**PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS  
TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL KEPALA MADRASAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manajemen berbasis madrasah memberikan otonomi kepada kepala madrasah untuk mengatur madrasah nya sesuai dengan prinsip transparan, adil, jujur dan demokratis. Dalam menjalankan prinsip manajemen berbasis madrasah tersebut, seorang kepala madrasah perlu dibantu oleh satu atau beberapa wakil kepala madrasah. Wakil kepala madrasah bertanggung jawab kepada kepala madrasah dalam pengembangan madrasah dengan kerjasama yang baik, saling menghargai, menghormati dan berdiskusi dalam membantu kepala madrasah mewujudkan visi dan misi madrasah.

Dalam mewujudkan iklim madrasah yang demokratis, jujur, dan transparan, seorang kepala madrasah dalam menentukan wakil kepala madrasah, perlu melibatkan seluruh guru dalam proses pemilihan. Tujuannya adalah memberi peluang yang sama setiap guru untuk siap memimpin dan dipimpin dalam organisasi di madrasah. Hal ini sekaligus sebagai wahana untuk mendidik guru bahwa siapapun yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah.

**B. Tujuan**

Petunjuk Teknis ini bertujuan menjadi acuan bagi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pendidikan Madrasah, dan Kepala Madrasah dalam:

1. pemilihan wakil kepala madrasah;
2. pengangkatan wakil kepala madrasah; dan
3. pemberhentian wakil kepala madrasah.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. persyaratan wakil kepala madrasah;
2. pemilihan wakil kepala madrasah; dan
3. pengangkatan dan pemberhentian wakil kepala madrasah.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN WAKIL KEPALA MADRASAH**

#### **A. Formasi Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah**

1. Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah pada satuan pendidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama sepanjang ada formasi tugas tambahan wakil kepala madrasah.
2. Formasi tugas tambahan wakil kepala madrasah disebabkan:
  - a. Wakil Kepala Madrasah yang pensiun;
  - b. Wakil Kepala Madrasah yang meninggal dunia;
  - c. Wakil Kepala Madrasah yang mengundurkan diri dari tugas tambahan wakil kepala madrasah;
  - d. Wakil Kepala Madrasah yang diangkat dalam jabatan lain;
  - e. Wakil Kepala Madrasah yang telah habis masa tugasnya;
  - f. pengembangan madrasah.
3. Jenis formasi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah:
  - a. Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah terdiri paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Wakil Kepala Madrasah Bidang:
    - (1) Akademik;
    - (2) Kesiswaan;
    - (3) Sarana Prasarana;
    - (4) Hubungan Masyarakat.
  - b. Wakil Kepala Madrasah Aliyah terdiri paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Wakil Kepala Madrasah Bidang:
    - (1) Akademik;
    - (2) Kesiswaan;
    - (3) Sarana Prasarana;
    - (4) Hubungan Masyarakat.
  - c. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia terdiri paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas Wakil Kepala Madrasah Bidang:
    - (1) Akademik;

- (2) Kesiswaan;
  - (3) Sarana Prasarana;
  - (4) Hubungan Masyarakat;
  - (5) Keasramaan.
- d. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan terdiri paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Wakil Kepala Madrasah Bidang:
- (1) Akademik;
  - (2) Kesiswaan;
  - (3) Sarana Prasarana;
  - (4) Hubungan Industri.
4. Ketentuan jumlah wakil kepala madrasah berdasarkan jumlah rombongan belajar pada MTs, MA/MAK diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 pada BAB II angka (5).
5. Dalam hal tertentu atau madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi sebagai wakil kepala madrasah.

#### **B. Tugas Pokok Wakil Kepala Madrasah**

1. Wakil kepala madrasah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu kepala madrasah.
2. Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan akademik/kurikulum.
3. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan peserta didik.
4. Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana Prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
5. Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan hubungan masyarakat.
6. Wakil Kepala Madrasah Bidang Keasramaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan keasramaan.

7. Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Industri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan hubungan masyarakat dan hubungan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

**C. Persyaratan Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah**

1. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. beragama Islam.
  - b. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV).
  - c. memiliki kemampuan membaca dan menulis Al Qur'an.
  - d. sehat jasmani dan rohani.
  - e. berusia setinggi-tingginya 54 tahun pada saat pertama kali diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah.
  - f. memiliki pengalaman mengajar atau membimbing paling singkat 5 (lima) tahun.
  - g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. bagi guru PNS memiliki hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir, sedangkan bagi guru bukan PNS memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. memiliki pengetahuan manajemen pendidikan, keterampilan ICT, dan keterampilan komunikasi.
  - j. diutamakan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya sebagai wali kelas atau guru berprestasi tingkat madrasah.
2. Berdasarkan kekhasan madrasah dan ketersediaan sumber daya manusia, madrasah dapat menambahkan persyaratan tertentu yang bersifat melengkapi (misalnya pangkat/golongan minimal bagi PNS, bersertifikat pendidik, memiliki kemampuan berbahasa Arab dan/atau Inggris, dll) dan tidak bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam angka (1).

**BAB III**  
**PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**  
**WAKIL KEPALA MADRASAH**

**A. Pemilihan Wakil Kepala Madrasah**

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Kepala Madrasah
  - a. Kepala Madrasah membentuk Panitia Pemilihan Wakil Kepala Madrasah dari unsur tenaga kependidikan di Madrasah yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
  - b. Panitia Pemilihan Wakil Kepala Madrasah dibentuk minimal 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Wakil Kepala Madrasah berakhir.
  - c. Panitia Pemilihan membuat pedoman pemilihan Wakil Kepala Madrasah yang disahkan oleh Kepala Madrasah.
  - d. Panitia Pemilihan membuat daftar pemegang hak suara dalam pemilihan calon Wakil Kepala Madrasah yang disahkan oleh Kepala Madrasah.
2. Pemilihan Bakal Calon Wakil Kepala Madrasah
  - a. Bakal calon Wakil Kepala Madrasah adalah guru Madrasah yang memenuhi persyaratan.
  - b. Setiap guru dapat mendaftarkan diri sendiri atau guru lain sebagai bakal calon wakil kepala madrasah sebanyak 1 (satu) orang di setiap bidang wakil kepala madrasah.
  - c. Panitia Pemilihan menjangkau bakal calon Wakil Kepala madrasah yang memenuhi persyaratan melalui mekanisme usulan dari setiap guru;
  - d. Panitia Pemilihan bersama kepala madrasah menetapkan 5 (lima) orang bakal calon untuk setiap bidang berdasarkan perolehan suara terbanyak bagi madrasah yang diselenggarakan pemerintah dan 3 (tiga) orang bakal calon untuk setiap bidang berdasarkan perolehan suara terbanyak bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  - e. Jika ketentuan 5 (lima) orang untuk madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 3 (tiga) orang untuk

madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana huruf (d) tidak terpenuhi, kepala madrasah dapat menambahkan bakal calon wakil kepala madrasah sehingga menjadi 5 (lima) orang untuk madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 3 (tiga) orang untuk madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat pada bidang tersebut.

- f. Seorang guru hanya boleh menjadi bakal calon pada maksimal 2 (dua) bidang wakil kepala madrasah.
- g. Bakal calon wakil kepala madrasah menandatangani surat pernyataan kesediaan ikut dalam pemilihan calon wakil kepala madrasah yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- h. Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon wakil kepala madrasah untuk setiap bidangnya.

### 3. Pemilihan Calon Wakil Kepala Madrasah

- a. Pemilihan calon wakil kepala madrasah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
- b. Pemegang hak suara pemilihan calon wakil kepala madrasah adalah guru di madrasah.
- c. Setiap peserta pemilihan mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- d. Setiap peserta pemilihan wajib mengikuti acara pemilihan sampai selesai.
- e. Setiap peserta pemilihan wajib menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran selama proses pemilihan.
- f. Apabila peserta pemilihan tidak berada di tempat pemungutan suara pada waktu pemungutan suara, maka haknya sebagai pemilih hilang.
- g. Setiap bakal calon wakil kepala madrasah yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan menyampaikan visi dan misinya dan dinilai kompetensi dan kapabilitasnya oleh pemegang hak suara.
- h. Pemilihan calon wakil kepala madrasah dilakukan secara tertutup, menggunakan kartu suara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- i. Setiap pemegang hak suara memilih masing-masing 1 (satu) orang calon wakil kepala madrasah untuk setiap bidang.

- j. Panitia Pemilihan menetapkan 3 (tiga) orang calon wakil kepala madrasah pada setiap bidang yang memiliki suara terbanyak pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 2 (dua) orang calon wakil kepala madrasah pada setiap bidang yang memiliki suara terbanyak pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- k. Jika urutan ketiga pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau urutan kedua pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang untuk menetapkan calon wakil kepala madrasah peraih suara terbanyak pada urutan tersebut.
- l. Hasil pemilihan calon wakil kepala madrasah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan 1 (satu) orang saksi dari unsur pemilih.
- m. Panitia Pemilihan menyampaikan nama-nama calon wakil kepala madrasah hasil pemilihan kepada kepala madrasah.

#### **B. Pengangkatan Wakil Kepala Madrasah**

- 1. Kepala madrasah memanggil para calon wakil kepala madrasah hasil pemilihan untuk diminta kembali komitmen dan kesediaanya menjadi wakil kepala madrasah.
- 2. Kepala Madrasah menetapkan 1 (satu) orang sebagai wakil kepala madrasah pada tiap bidang dari calon wakil kepala madrasah hasil pemilihan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.
- 3. Jika hasil pemilihan calon wakil kepala madrasah pada salah satu bidang tidak ada yang terpilih atau hasil pemanggilan calon wakil kepala madrasah oleh kepala madrasah tidak ada yang bersedia menjadi wakil kepala madrasah, maka kepala madrasah dapat menunjuk wakil kepala madrasah pada bidang tersebut.
- 4. Pengangkatan wakil kepala madrasah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Madrasah.
- 5. Berlakunya penetapan dan serah terima tugas tambahan wakil kepala madrasah berlaku sejak satu hari setelah berakhirnya masa tugas wakil kepala madrasah sebelumnya.

**C. Masa Tugas Wakil Kepala Madrasah**

1. Masa tugas Wakil Kepala Madrasah selama 1 (satu) periode adalah 2 (dua) tahun.
2. Wakil Kepala Madrasah yang telah menyelesaikan masa tugas selama 1 (satu) periode, dapat dipilih kembali pada periode berikutnya pada bidang yang sama atau bidang yang lain.
3. Wakil Kepala Madrasah dapat bertugas selama 2 (dua) periode berturut-turut tidak boleh dipilih kembali hingga 1 (satu) tahun berikutnya.
4. Bagi Madrasah yang kekurangan sumber daya manusia, Wakil Kepala Madrasah dapat bertugas lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut setelah mendapatkan rekomendasi/izin dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi bagi MA/MAK atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi MI/MTs atas pertimbangan dan masukan dari pengawas madrasah pembinanya.

**D. Pemberhentian Wakil Kepala Madrasah**

Kepala Madrasah dapat memberhentikan Wakil Kepala Madrasah karena:

1. Permohonan sendiri;
2. Terkena hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dinilai tidak memenuhi penilaian kinerja dan prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Madrasah.
4. Mutasi tempat kerja.

**E. Pelaporan dan Penjaminan Mutu**

1. Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah memberitahukan hasil pemilihan dan pemberhentian wakil kepala madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

2. Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat memberitahukan hasil pemilihan dan pemberhentian wakil kepala madrasah kepada penyelenggara madrasah.
3. Pemberitahuan hasil pemilihan dan pemberhentian Wakil Kepala Madrasah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil pemilihan dan pemberhentian dilakukan.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Pengawas Madrasah mendorong pelaksanaan Petunjuk Teknis ini di madrasah sesuai dengan kewenangannya.
5. Pengawas Madrasah menghadiri proses pemilihan Wakil Kepala Madrasah di madrasah binaannya sebagai bagian dari penjaminan mutu.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Ketentuan Peralihan**

1. Pada saat mulai berlakunya Petunjuk Teknis ini, wakil kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah melanjutkan masa tugas sampai periode masa tugas yang ditentukan oleh madrasah.
2. Penerapan Petunjuk Teknis ini pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia dan kesiapan madrasah.

### **B. Penutup**

Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah akan menjadi acuan bagi kepala madrasah dalam melaksanakan tata kelola pemilihan wakil kepala madrasah sehingga diperoleh wakil kepala madrasah yang kompeten, kapabel, dan amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Maret 2020

Plt. DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN